



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang signifikan dan strategis bagi pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 maupun pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024, perlu menetapkan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas urusan/sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan sasaran nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
3. Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan berdasarkan arahan dan/atau Instruksi Presiden.
4. Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat.
5. Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.
6. Memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan publik yang dikeluarkan dan dikoordinasikan lintas sektoral.
7. Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
8. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KEDUA : Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab dan menindaklanjuti pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021 pada masing-masing unit kerja, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Priotas Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021 kepada Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM
PRIORITAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2021

No	UNIT KERJA	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2021	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2020		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025	Permohonan izin prakarsa dan proses harmonisasi dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 - 2025	1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terwujudnya internalisasi peraturan maritim dan hukum laut internasional dan keselarasan Peraturan Perundang-Undangan Maritim Nasional	<p>Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.</p> <p>Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan</p>	<p>1. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan</p> <p>2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali</p> <p>3. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya</p>	<p>1. Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan</p> <p>2. Pengembangan Kawasan Strategis</p> <p>3. Peningkatan Budaya Literasi</p> <p>4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi</p>

					<p>Poros Maritim Dunia.</p> <p>2. Menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia</p>			<p>Menjamin Pemerataan</p> <p>Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter</p> <p>4. Infrastruktur Pelayanan Dasar</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>6. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</p>	<p>5. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>6. Penguatan Keamanan Laut</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Akselerasi Produksi Tambak Udang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kick off meeting</i> Pokja Udang Nasional 2. Rapat koordinasi penyusunan program kerja Pokja dan penetapan target produksi serta ekspor udang Nasional 3. Kunjungan lapangan ke lokus pengembangan <i>Shrimp Estate</i> 4. Rapat koordinasi dan kunjungan pengembangan budidaya udang di lokasi <i>major project</i> revitalisasi tambak udang dan bandeng 5. Rapat koordinasi harmonisasi regulasi dan perizinan 6. Monitoring pelaksanaan akselerasi produksi tambak udang 	<p>Rekomendasi kebijakan akselerasi produksi tambak udang</p> <p>Target: Triwulan IV</p>	Meningkatnya volume dan nilai produksi serta ekspor udang nasional sebesar 250% hingga Tahun 2024. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak PDB Maritim dan menciptakan lapangan usaha baru	Pelaku usaha petambak udang, masyarakat, Pemerintah Daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian/ Lembaga didalam Pokja Udang Nasional	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
----	--	----------------------------------	---	--	--	---	--	---	--	---

3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan infrastruktur wilayah baru dan metropolitan 2. Kebijakan infrastruktur penunjang ekonomi kawasan terdampak bencana dan tertinggal 	Rancangan Peraturan Presiden terkait Percepatan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat	Dapat dimanfaatkan secara optimal potensi daerah/nasional baik sarana maupun prasarana infrastruktur serta sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat	Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis	<p>Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <p>Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Wilayah Jawa Bali 2. Infrastruktur Pelayanan Dasar 3. Infrastruktur Ekonomi 4. Infrastruktur Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Strategis 2. Pengembangan Sektor Unggulan 3. Pengembangan Kawasan perkotaan 4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 5. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan aman 6. Konektivitas Jalan; 7. Konektivitas Darat 8. Transportasi Perkotaan 9. Infrastruktur dan Ekosistem TIK
----	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi baru di 10 lokasi	Penanganan sampah melalui pengimplementasian teknologi pengelolaan sampah menjadi sumber energi	Output: Teknologi pengelolaan sampah menjadi sumber energi di 10 lokasi Target: Triwulan IV	Pengurangan sampah ke TPA serta mengurangi konsumsi batubara	1. KLHK 2. Kemendagri 3. PUPR 4. BPPT 5. Pemda 6. PT. PLN 7. Kemen-ESDM	Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia	Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Pengelolaan Ekosistem Mangrove	1. Mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove 2. Menyusun Tim Pokja Mangrove Nasional 3. Menyusun <i>Roadmap</i> Pengelolaan Mangrove Nasional	Output: 1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 12.500 Ha berdasarkan RPJMN dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2021; 2. <i>Roadmap</i> Pengelolaan Mangrove Nasional Target: Triwulan IV	Mangrove sangat berperan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, di antaranya adalah: a. Langkah konservasi mangrove dapat mengurangi 10% hingga 31% dari estimasi emisi tahunan dari sektor b. penggunaan lahan di Indonesia c. Sebagai pelindung daratan dari naiknya permukaan air laut, angin kencang, ombak dan tsunami;	1. KLHK 2. KKP 3. Kemendes 4. Badan Riset Gambut & Mangrove 5. Kemendagri 6. Kemen-BUMN 7. Kemenkeu 8. Bappenas 9. LIPI 10. BIG 11. Pelindo 12. SKK Migas 13. Akademisi 14. LSM 15. Masyarakat	1. Terwujudnya efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan	Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional	Mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir

					<p>d. Dapat menyimpan karbon 800-1200 C/ha (4-5 kali lebih besar dari hutan tropis lainnya. Karbon tersebut dapat dimanfaatkan untuk <i>Carbon Trading</i></p> <p>e. Produk turunan mangrove dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat setempat melalui pengolahan dan penjualan</p>					
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP): Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang	Koordinasi Penyiapan 15 Desa Wisata Terpadu di DPSP	15 Desa Wisata Terpadu	Mendorong pembentukan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik desa masing-masing	Pemerintah Daerah, masyarakat, dan wisatawan	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok

6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu	Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dengan Masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 1 dan Seksi 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pembebasan Tanah Kas Desa yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu; dan 2. Penyelesaian pembebasan Tanah Wakaf yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu 	Pencapaian target pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 1 dan Seksi 2 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Agama 4. Badan Wakaf Indonesia 5. Masyarakat 	Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis	Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan
		Reformasi Kerangka Regulasi Pendukung Investasi Strategis: RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan	<i>Focus Group Discussion</i> , koordinasi dan studi literatur dalam rangka sinkronisasi kebijakan di bidang investasi strategis	Penyelesaian RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PP Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meringankan beban pengeluaran usaha jasa konstruksi terutama akibat pandemik <i>Covid-19</i> 2. Meningkatnya arus investasi dan pertumbuhan ekonomi 	Kemenkeu, Kemenko Ekon, Kemenkum HAM, Kemen-BUMN, Kemen-PUPR, Kemen-Setneg, Kemen-ESDM	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam termasuk melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri terutama di Luar Jawa

		Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002